



WWW.FBS.BUMAH

PADMA

(Panduan Anti Perundungan Mahasiswa Udayana)



PADMA

(Panduan Anti Perundungan Mahasiswa Udayana)

Penyunting : dr. Ni Ketut Putri Ariani, SpKJ(K)
Penulis Utama : dr. I Gusti Agung Ayu Widyarini, SpKJ
Penulis Pendamping : Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, SpKJ(K)
Dr. dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, SpKJ(K)

Ilustrator : dr. Reza Yorghi Junianto Kartiko Seputro, M.Sc

Oleh:

Departemen Psikiatri

Program Profesi Dokter

Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Sekretariat : RS Ngoerah Denpasar – Bali 80114

Telp. (0361) 229844

Laman: <http://psikiatri.unud.ac.id/>

E-mail : ppds_psikiat.unud@yahoo.co.id/psikiatri@unud.ac.id

Jumlah Halaman: 22 Halaman

Kata Pengantar

Perjalanan menjadi seorang profesional di bidang kesehatan adalah sebuah petualangan yang penuh tantangan. Mahasiswa di fakultas kedokteran memiliki tanggung jawab besar dalam membangun karakter yang kuat dan berintegritas. Perjalanan ini seharusnya tidak diwarnai oleh tindakan perundungan yang dapat merusak semangat dan potensi setiap individu. Perundungan tidak hanya meninggalkan luka fisik dan mental pada korban, tetapi juga merusak reputasi institusi pendidikan.

Buku saku ini hadir untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas perundungan di kalangan mahasiswa kedokteran. Buku saku ini memuat definisi perundungan, berbagai bentuk perundungan, dampaknya, serta cara mencegah dan mengatasinya. Buku ini juga mengajak mahasiswa untuk mengembangkan empati, toleransi, dan rasa saling menghormati di lingkungan pendidikan.

Mari bersama-sama membangun komunitas mahasiswa kedokteran yang kuat dan saling mendukung. Dengan demikian, kita mampu meraih cita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, berintegritas, serta peduli terhadap sesama.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi.....	4
Mengenal Perundungan.....	5
Bentuk Perundungan.....	6
Dampak Perundungan pada Korban.....	8
Dampak Perundungan pada Pelaku.....	10
Dampak Perundungan di Lingkungan Pendidikan.....	11
Aspek Hukum dari Perundungan.....	12
Upaya Mencegah Perundungan.....	13
Strategi Menghadapi Perundungan.....	16
Alur Pelaporan bila terjadi Perundungan.....	19
Kontak Penting untuk Melaporkan Perundungan.....	20
Penutup.....	21
Referensi.....	22

Mengenal Perundungan

Perundungan adalah segala bentuk perilaku yang buruk, tidak rasional, dan sengaja dilakukan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain secara fisik, verbal, atau psikologis. Pada umumnya, aktivitas perundungan memiliki karakteristik berupa perilaku yang dilakukan berulang oleh pelaku dengan kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar daripada korban, berpotensi melukai orang yang mengalaminya, dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks kampus kedokteran, perundungan sering kali terjadi karena perbedaan kemampuan akademik, status sosial, atau bahkan stereotip yang berkaitan dengan gender, etnis, atau latar belakang.

Di dunia pendidikan, sangat penting untuk dapat membedakan antara perundungan dengan **aktivitas umpan balik** yang diberikan oleh supervisor, rekan mahasiswa, dan staf lainnya. Pemberian umpan balik merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap pengetahuan, kinerja, dan perilaku mahasiswa selama pendidikan, serta diberikan dengan cara yang sopan dan bermanfaat sehingga tidak membuat penerimanya merasa rendah diri atau terancam.



Bentuk Perundungan

Bentuk perundungan dapat berupa: kekerasan secara fisik, verbal, relasional, dan *cyberbullying* hingga *cyber violence* yang menyebabkan tekanan psikologis.

1. Kekerasan secara fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara langsung atau berulang kali untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang lain melalui kontak fisik. Contoh kekerasan fisik antara lain memukul, menendang, mendorong, mencubit, menggigit, mencekik, menjambak, dan menghancurkan barang orang lain. Bentuk perundungan ini paling mudah diidentifikasi dibandingkan jenis perundungan lain karena menimbulkan tanda kerusakan pada korban seperti rusaknya properti, jejas perlukaan, memicu masalah kesehatan, hingga kematian.

2. Kekerasan secara verbal

Kekerasan verbal merupakan tindakan dengan menggunakan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang melalui tulisan maupun ucapan langsung. Kekerasan secara verbal dilakukan dengan mengolok-olok, mengancam, menghina, menjuluki dengan panggilan yang tidak pantas, memberi komentar seksual yang tidak pantas, memberi komentar diskriminatif, menuduh, memfitnah, dan mempermalukan di depan umum. Perilaku ini dapat membuat korbannya merasa malu atau takut hingga berdampak serius pada kondisi kesehatan mental korban.

3. Kekerasan relasional

Kekerasan relasional adalah tindakan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara emosional dan sosial. Bentuk perundungan ini

sulit dideteksi karena tidak meninggalkan jejak fisik. Beberapa contoh kekerasan relasional antara lain pengucilan, pengabaian, penghindaran, pandangan agresif atau menghina, menunjukkan bahasa tubuh yang intimidatif, menyebarkan rumor atau informasi palsu tentang seseorang, hingga memutarbalikkan fakta atau menggunakan informasi pribadi untuk menyakiti orang lain. Di lingkungan mahasiswa kedokteran, fenomena ini seringkali terselubung di balik tuntutan akademik yang tinggi dan adanya budaya senioritas.

4. *Cyberbullying* dan *Cyber Violence*

Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital seperti internet, ponsel, dan media sosial. *Cyberbullying* melibatkan perilaku negatif berulang seperti mengirim pesan yang menyakitkan atau mengancam, mengucilkan seseorang dari aktivitas *online*, berpura-pura menjadi orang lain untuk merusak reputasi, membagikan informasi yang salah tentang seseorang, dan menggunggah foto atau video yang memalukan secara *online*.

Bentuk yang paling parah dari perundungan di dunia maya disebut *cyber violence*. *Cyber violence* adalah bentuk agresi *online* yang lebih parah karena melibatkan ancaman bahaya fisik atau bahaya fisik sebenarnya untuk menimbulkan rasa takut dan bahaya kepada korban. Bentuk *cyber violence* antara lain menyebarkan informasi pribadi seseorang secara publik, seperti alamat atau nomor telepon (*doxing*), membuat laporan palsu ke layanan darurat untuk mengirim polisi ke rumah seseorang (*swatting*), pelecehan *online*, pemerasan, dan penguntitan di dunia maya untuk mengintimidasi atau menakut-nakuti (*cyberstalking*).

Dampak Perundungan pada Korban

Perundungan secara langsung maupun melalui dunia maya, dapat meninggalkan dampak pada berbagai aspek kehidupan korbannya. Penting untuk mengetahui bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam merespons perundungan. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, seperti kepribadian korban, frekuensi perundungan, dan jenis perundungan yang dialami.

1. Dampak Psikologis

Berikut adalah beberapa dampak psikologis yang umumnya dialami korban perundungan:

- Gangguan kecemasan dan depresi: muncul rasa cemas yang berlebihan, perasaan sedih yang mendalam, rasa mudah lelah, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai
- Rendah diri hingga hilangnya percaya diri: muncul rasa malu, tidak berharga, merasa sendirian, dan tidak ada yang dapat ia percayai
- Gangguan tidur: sulit tidur, mimpi buruk, atau sering terbangun di tengah malam
- Gangguan konsentrasi: kesulitan fokus pada tugas atau pekerjaan
- Pikiran untuk bunuh diri: pikiran berisi ide pesimis, putus asa hingga keinginan untuk mengakhiri hidup
- Gangguan perilaku: korban perundungan dapat menunjukkan perilaku agresif dan membangkang sebagai mekanisme pertahanan diri, seperti mudah tersinggung, berbicara kasar, merusak barang, melukai diri, hingga menggunakan NAPZA untuk pelampiasan rasa tidak nyaman

2. Dampak Fisik

Perundungan juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik yang signifikan pada korban, antara lain:

- Cedera fisik: korban dapat mengalami cedera berupa memar, luka, patah tulang, atau cedera lainnya
- Nyeri: munculnya rasa tegang, nyeri kepala, dan nyeri bagian tubuh lainnya yang tidak jelas pencetusnya sebagai manifestasi fisik dari stres emosional
- Gangguan pencernaan: munculnya masalah pencernaan seperti diare, sembelit, atau gangguan makan (anoreksia atau bulimia) sebagai respons dari stres kronis
- Kelelahan kronis: munculnya rasa letih, lelah, lesu, dan lebih rentan terhadap penyakit meskipun sudah cukup istirahat

3. Dampak Sosial

Berikut adalah beberapa dampak dari perundungan di tingkat sosial:

- Isolasi sosial: penarikan diri dan penghindaran dari interaksi sosial karena takut menjadi sasaran perundungan lagi
- Penurunan performa: tekanan emosional akibat perundungan dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik
- Kesulitan berteman: timbul rasa sulit mempercayai orang lain untuk membangun relasi yang sehat

Dampak Perundungan pada Pelaku


Perilaku perundungan tidak hanya berdampak pada korbannya. Pelaku perundungan juga mengalami dampak negatif dari tindakannya, yang penting untuk segera disadarkan agar tidak membentuk pola pikir dan perilaku berbahaya yang berdampak pada kesehatan mental serta kehidupan sosial di masa depan. Berikut adalah beberapa dampak yang umumnya dialami pelaku perundungan:

- Gangguan emosi dan perilaku: pelaku perundungan cenderung kesulitan mengendalikan emosi dan terbiasa menyalurkan perasaannya melalui agresivitas
- Kesulitan beradaptasi: pelaku perundungan dapat kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial karena kurangnya keterampilan sosial dan kemampuan empati
- Masalah hukum: tindakan perundungan telah diatur sanksinya dalam perundangan sehingga pelaku berisiko mendapat hukuman yang berdampak di masa depan seperti kesulitan melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan
- Pengucilan sosial: pelaku perundungan juga bisa mendapat stigma dari lingkungan akibat perbuatannya sehingga dijauhi dan dikucilkan dari kelompok
- Siklus kekerasan: pelaku perundungan berisiko menjadi korban kekerasan di kemudian hari atau melanjutkan perilaku perundungannya

Dampak Perundungan di Lingkungan Pendidikan

Terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks, tidak hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga pada atmosfer pembelajaran di institusi. Berikut adalah beberapa dampak signifikan perundungan di lingkungan pendidikan:

- Iklim akademik yang negatif: perundungan dapat menciptakan atmosfer yang tidak aman serta tidak nyaman bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang
- Rusaknya reputasi institusi: terjadinya kasus perundungan dapat menurunkan citra institusi di masyarakat
- Adanya normalisasi kekerasan: perundungan yang tidak ditangani dengan serius, dapat menjadi hal yang dianggap normal di lingkungan pendidikan sehingga memicu tindakan kekerasan lainnya dan menciptakan lingkaran setan kekerasan
- Kerusakan jaringan sosial: perundungan dapat merusak jaringan sosial dan memperlemah rasa solidaritas antar mahasiswa



Aspek Hukum dari Perundungan

Di Indonesia, terdapat perundungan yang terkait dengan tindakan perundungan, antara lain:

- Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan merupakan pedoman untuk mencegah perundungan di satuan-satuan pendidikan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perundungan merupakan bentuk pelanggaran dari etika dan hukum dan ada sanksi pidana bagi pelakunya
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat tindak kekerasan di media sosial dapat dijerat ancaman pidana
- Pasal 310 dan 311 KUHP tentang delik pencemaran nama baik dan fitnah menegaskan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin terselenggaranya perlindungan pada saksi dan korban sehingga dapat bebas dari rasa takut dan ancaman untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti perundungan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kekerasan, pelecehan, dan perundungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dihukum sehingga diharapkan bisa menghapus praktik perundungan di lingkup pendidikan kedokteran

Upaya Mencegah Perundungan

Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan perundungan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, satuan pendidikan, dan masyarakat:

1. Pencegahan oleh Mahasiswa

- **Meningkatkan kesadaran** melalui sosialisasi atau kampanye anti-perundungan di lingkungan kampus, pelatihan teman sebaya, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif perundungan dan cara mencegahnya
- **Membangun lingkungan pendidikan yang inklusif** dengan memiliki sikap toleransi dan saling menghormati di antara sesama mahasiswa, menerima perbedaan individu, baik dalam hal latar belakang, pendapat, atau gaya hidup, serta menghindari stereotip yang dapat memicu perundungan
- **Memberi dukungan pada korban** dengan memberikan dukungan emosional, menawarkan bantuan konkret, seperti menemani korban melaporkan kejadian atau mencari bantuan dari pihak yang berwenang, serta menjaga kerahasiaan identitas korban, dan tidak menyebarkan informasi yang dapat memperburuk situasi
- **Bekerja sama dengan pihak kampus** dengan aktif berpartisipasi dalam program anti perundungan dan bersedia menjadi relawan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan perundungan
- **Menjadi *role model* bagi sesama mahasiswa** dengan menunjukkan perilaku yang positif, seperti sopan santun, empati, dan kooperatif, serta menghindari keikutsertaan dalam tindakan perundungan, baik sebagai pelaku maupun penonton

2. Pencegahan oleh Satuan Pendidikan

- **Penerapan kebijakan anti perundungan** yang jelas dan tegas dengan membuat kode etik mengenai perilaku yang tidak dapat ditoleransi, termasuk perundungan, menetapkan prosedur pelaporan yang mudah, aman, menjamin kerahasiaan korban perundungan, serta menjatuhkan sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelaku perundungan
- **Pendidikan anti perundungan** melalui program edukasi tentang paradigma kesetaraan, etika teman sebaya, dan cara mencegah perundungan yang dilakukan secara berkala kepada semua sivitas akademik
- **Menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif** dengan mempromosikan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan
- **Menjadi *role model*** dengan menunjukkan perilaku yang positif, seperti sopan santun, empati, dan kooperatif, serta menentang keras tindakan perundungan terhadap siapapun
- **Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika** secara keseluruhan, termasuk kesehatan mental dan emosional melalui penyediaan layanan konseling yang mudah diakses
- **Bekerjasama dengan komunitas dan melibatkan orang tua** dalam upaya pencegahan perundungan melalui pertemuan, sosialisasi, atau kegiatan pelatihan
- **Melakukan evaluasi berkala** terhadap program pencegahan perundungan dan melakukan perbaikan sesuai perkembangan jaman

3. Pencegahan oleh Masyarakat

- **Meningkatkan kesadaran kolektif** melalui kampanye, seminar, dan penyebaran informasi tentang bahaya perundungan di berbagai media, baik media sosial, media cetak, maupun media elektronik.
- **Menanamkan nilai-nilai toleransi**, saling menghormati, dan menghargai perbedaan sejak dini tanpa memandang latar belakang atau perbedaan
- **Menunjukkan empati dan dukungan** kepada korban perundungan
- **Mengawal penegakan aturan anti perundungan** dengan tegas dan adil terhadap pelaku, agar mereka memahami bahwa tindakannya tidak dibenarkan
- **Bersinergi dengan semua pihak** dalam menyuarakan isu perundungan dan memberikan informasi yang akurat di lingkup yang lebih luas



Strategi Menghadapi Perundungan

Untuk **Korban**, mengalami perundungan adalah situasi yang sangat sulit dan menyakitkan. Namun, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dan ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi situasi ini, antara lain:

- **Laporkan kejadian** kepada pihak yang berwenang, seperti dosen, orang tua, atau konselor, simpan bukti-bukti perundungan, serta ikuti prosedur pelaporan yang ada di institusi
- **Lindungi dirimu** dengan menghindari situasi atau tempat di mana perundungan sering terjadi, kurangi interaksi dengan pelaku perundungan, serta temukan tempat yang membuatmu merasa aman dan nyaman bersama teman-teman yang mendukung
- **Jaga kesehatan mental** dengan melakukan aktivitas yang dapat membantu mengelola stres, seperti berolahraga, meditasi, atau hobi, sambil menjalin hubungan dengan orang-orang yang mendukungmu, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional di bidang kesehatan jiwa, seperti psikiater dan psikolog



Untuk **Pelaku**, perundungan bukanlah tindakan terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Tindakanmu dapat berdampak besar pada orang lain, baik secara emosional maupun fisik. Jika kamu menyadari telah melakukan perundungan, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk berubah, sebagai berikut:

- **Akui kesalahan dan sampaikan permintaan maaf** yang tulus kepada korban, sambil berupaya melakukan tindakan nyata untuk berubah
- **Pahami alasan** dirimu melakukan tindakan perundungan dan cari dukungan dari orang yang kamu percaya, agar mereka dapat membantumu mengatasi masalah dan mengubah perilaku
- **Latih empati** untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dengan membayangkan bagaimana perasaan korban saat mendapat perundungan olehmu
- **Menjadi pribadi yang lebih baik** dimulai dari mengubah pola pikir lebih positif serta kembangkan keterampilan sosial agar dapat berinteraksi dengan cara yang lebih baik
- **Cari bantuan profesional** di bidang kesehatan jiwa untuk membantumu memahami masalah dan mengembangkan keterampilan coping yang adaptif




Untuk **Saksi**, peranmu penting dalam menghentikan tindakan tidak terpuji ini. Keberanianmu untuk berbicara dapat memberikan dampak positif bagi korban dan mencegah terjadinya perundungan di masa depan. Berikut beberapa hal yang dapat kamu lakukan:

- **Lindungi korban** dengan memberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman tanpa menghakimi, sambil sampaikan kata-kata penyemangat agar mereka tidak merasa sendirian, dan dorong korban untuk melaporkan kejadian perundungan
- **Bantu laporkan kejadian** karena semakin banyak yang melaporkan, semakin besar kemungkinan tindakan akan diambil, kumpulkan bukti perundungan, seperti pesan, video, atau saksi lain, dan jangan mengambil tindakan yang berbahaya dengan mengikuti prosedur pelaporan yang ada di institusi
- **Jaga diri sendiri** dengan tidak terlibat dalam perundungan dan bicarakan perasaanmu tentang perundungan dengan orang yang kamu percaya
- **Tingkatkan kesadaran anti perundungan** dengan ikut serta dalam kegiatan atau kampanye anti perundungan



Alur Pelaporan bila terjadi Perundungan



Informasi lebih lanjut tentang mekanisme pelaporan dan penanganan kasus perundungan dapat dilihat pada laman berikut:
https://ppks.unud.ac.id/protected/storage/lampiran_page/05cd6b8441ecfc22d8f849501574ebdd.pdf

Kontak Penting untuk Melaporkan Perundungan

- Layanan Konseling Mahasiswa: <https://linktr.ee/lakonmahadewa>
- Laporan Perundungan di Lingkungan RSUP Prof. Ngoerah: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScml1lsn-P3N1tQQJzz_Nx4WNvNKSuteH3qtObWvdr3SadD0A/viewform
- Laporan Perundungan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual (P3KS): satgaspppks@unud.ac.id



Penutup

Kampus kedokteran bukan hanya tempat untuk belajar tentang ilmu medis, tetapi juga tempat untuk membangun karakter dan empati terhadap sesama. Perundungan adalah musuh kita bersama yang dapat dilawan dengan keberanian dan kasih sayang. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari bersatu dalam kebaikan, hentikan kekerasan, dan jadilah bagian dari perubahan!



Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Buku Alur Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual
8. Colenbrander, L., Causer, L. Haire, B. 'If you can't make it, you're not tough enough to do medicine': a qualitative study of Sydney-based medical students' experiences of bullying and harassment in clinical settings. *BMC Med Educ* 20, 86 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02001-y>
9. Nurdianto, AR, Zamroni, M, Miarsa, FRD. *Bullying* pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum dan HAM. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* Volume V, Nomor 2, Juli 2022, 15-25



Departemen Psikiatri

Program Profesi Dokter

Program Studi Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Sekretariat : RS Ngoerah Denpasar – Bali 80114

Telp. (0361) 229844

Laman: <http://psikiatri.unud.ac.id/>

E-mail ppds_psikiat.unud@yahoo.co.id/psikiatri@unud.ac.id

